



Jakarta, 21 Agustus 2018
No. : L.MPM/Corsec-128/VIII/18

Kepada Yth.
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) eksemplar bukti pemasangan iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam harian **Bisnis Indonesia** pada hari ini, **Selasa, tanggal 21 Agustus 2018**.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang telah dirubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK/04/2017; (ii) Peraturan No. I-E, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; dan (iii) Anggaran Dasar Perseroan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk


F. Bernadeth Conny P.
Sekretaris Perusahaan

/Lamp.

Tembusan: Kepada Yth.

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1 BEI
- Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direktur PT Datindo Entrycom
- Kantor Notaris Jose Dima Satria SH., MKn.

Selasa, 21 Agustus 2018

Bisnis Indonesia | 11

MPM

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diumumkan kepada Pemegang Saham PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 (selanjutnya bersama-sama disebut "POJK 32/2014"), Pemanggilan RUPS LB akan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam RUPS LB tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 4 September 2017, pukul 16.15 WIB.

Setiap usulan Mata Acara dari Pemegang Saham dapat dimasukkan dalam Mata Acara RUPS LB, jika usulan tersebut memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (11) dan (15) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32/2014, yaitu apabila:

- a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh satu pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. Usul yang bersangkutan telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan untuk RUPS LB yang bersangkutan diumumkan; dan
- c. Usul yang bersangkutan harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan Mata Acara RUPS LB serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan Mata Acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Jakarta, 21 Agustus 2018
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK
Direksi



PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

**ANNOUNCEMENT
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Herewith it is announced to the Shareholders of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (the “**Company**”), that the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**EGMS**”) on Thursday, 27 September 2018.

In accordance with the provisions of Article 10 paragraph (12) of the Company’s Articles of Association and Article 13 of the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan/OJK*) Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding the Planning and Conducting the General Meeting of Shareholders of Listed Company, as amended by OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017 (collectively shall be referred to as the “**POJK No. 32/2014**”), the EGMS’ Invitation which will be announced on **Wednesday, 5 September 2018**, through the following means: 1 (one) Indonesian language daily newspapers with national coverage, the website of Indonesia Stock Exchange and the Company’s website.

The Company’s Shareholders who are eligible to attend and/or to be represented in the EGMS shall be the Shareholders whose names are registered the Company’s Shareholders Register on **Tuesday, 4 September 2018 by 4:15pm West Indonesia Time**.

Any proposed Agenda from the Shareholders can be included in the EGMS’ agenda provided that the proposed Agenda shall meet the requirements as per the provisions of Article 10 paragraph (11) and (15) of the Articles of Association of the Company and Article 12 of the POJK No. 32/2014 as follow:

- a. The proposed agenda shall be submitted in written and addressed to the Board of Directors of the Company by 1 (one) or more Shareholders who represents at least 1/20 (one-twentieth) or in equivalent with 5% (five percent) of the total of shares with valid voting rights issued by the Company;
- b. The proposed agenda shall be received at least 7 (seven) days prior to the EGMS’ Invitation; and
- c. The proposed agenda shall be made in good faith, considering the Company’s interests, to be submitted along with the background and the material of the EGMS’s proposed agenda and not in contradiction with the prevailing regulations as well as shall be an agenda that requires the resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Jakarta, 21 August 2018

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK
The Board of Directors